

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup bermasyarakat, perlu adanya suatu aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi terciptanya kedamaian dan ketertiban. Patokan yang berfungsi sebagai ukuran atau pedoman bagi manusia dalam masyarakat untuk bertindak disebut dengan kaidah.¹ Kaidah yang memiliki tujuan untuk kedamaian hidup antar pribadi disebut dengan kaidah hukum. dalam kehidupan bernegara, berarti sekelompok orang telah mengikatkan diri masing-masing dengan suatu kaidah hukum yang dianggap sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Dalam penerapan hukum di masyarakat, bukan hanya ketentuan materiil saja yang harus ditaati dan dilakukan, tetapi juga mengenai ketentuan formil, terutama dalam penegakan hukum.² Penegakan hukum merupakan monopoli dari Penguasa dalam suatu negara karena ada kekuasaan yang sah untuk menciptakan dan menegakkan hukum.³ Di Indonesia, kewenangan untuk menegakkan hukum terdapat pada Pengadilan, Polisi, dan Jaksa sebagai sarana penegakkan hukum.

Dalam pelaksanaan penegakkan hukum, lama kelamaan terdapat penumpukan kasus karena keterbatasan fasilitas, baik secara ruangan maupun sumber daya manusia. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya masyarakat dalam suatu negara yang memiliki beragam kepentingan. Akhirnya, untuk

¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, cet. 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 5.

² *Ibid*

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* h 31.

mengatasi permasalahan penumpukan kasus ini, dibentuklah beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berfungsi untuk meminimalisir kasus atau sengketa yang masuk ke dalam proses litigasi.⁴ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur dan cara yang disepakati Para Pihak tanpa melalui Pengadilan. Hal ini mulai ditegakkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999). Salah satu cara yang dapat Para Pihak lakukan adalah Mediasi. Mediasi sendiri merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁵

Mediasi sudah diatur di Indonesia melalui UU No. 30 Tahun 1999 yang selanjutnya diatur secara spesifik pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 (SEMA No. 1 Tahun 2002) yang menitikberatkan kepada Mediasi yang terintegrasi dalam proses beracara di pengadilan, kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 2 Tahun 2003) yang diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2008), dan terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

⁴ Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000), hlm. 5.

⁵ *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1.

Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016). Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, diatur bahwa setiap perkara yang masuk ke dalam Pengadilan wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.⁶ Adapun jenis perkara yang dapat dimediasi di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 adalah:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan (verstek) dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”⁷

Kewajiban untuk melakukan Mediasi sangat tegas diperintahkan oleh peraturan ini. Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau Kuasa Hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, tetapi dapat dilakukan secara terbuka apabila Para Pihak menghendaki lain.⁸ Proses Mediasi dilakukan ketika perkara sudah didaftarkan di Pengadilan. Mediasi dapat mengurangi beban penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara dan juga Para Pihak yang tidak harus menunggu lama terhadap sengketa yang akan diselesaikannya. Dalam prosedur beracara di Pengadilan, setelah suatu perkara didaftarkan, selanjutnya akan ditentukan hari sidang yang mewajibkan Para Pihak untuk hadir. Apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua pihak hadir, maka

⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (1).

⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1).

⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1).

hakim secara aktif memiliki kewajiban untuk mendamaikan mereka berdasarkan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg.⁹ Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara yang diajukan, Majelis Hakim mewajibkan Para Pihak yang berperkara untuk menempuh upaya Mediasi terlebih dahulu. Mediasi adalah proses penyelesaian awal yang wajib diikuti oleh Para Pihak atas perkara yang telah didaftar ke Pengadilan. Jika Mediasi yang dilakukan tidak berhasil, barulah perkara dilanjutkan di Pengadilan.¹⁰

Menurut M. Yahya Harahap, beberapa keuntungan dari proses Mediasi dibandingkan Pengadilan adalah penyelesaian dalam Mediasi bersifat informal, sehingga dapat lebih mudah dalam menyampaikan kepentingan Para Pihak dengan jangka waktu yang singkat dan biaya yang ringan. Mediasi juga merupakan penyelesaian dari Para Pihak sehingga tidak ada aturan pembuktian yang harus diterapkan dan hubungannya dapat bersifat kooperatif. Mediasi juga bersifat konfidensial atau tertutup sehingga memungkinkan Para Pihak untuk menyampaikan hal-hal yang tidak dapat disampaikan di Pengadilan.¹¹ Mediasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar daerah Pengadilan. Apabila Mediasi dilakukan oleh Hakim di Pengadilan, sangat dimungkinkan kesepakatan dari Mediasi tersebut menjadi suatu putusan atau kesepakatan yang sah dan mengikat. Apabila Mediasi

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Proses Beracara Perkara Perdata," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 15 April 2011, tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022.

¹⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45

dilakukan di luar Pengadilan, Para Pihak dapat memilih Mediator sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah memperoleh Mediator, Para Pihak wajib menempuh proses Mediasi dengan itikad baik.

Mediasi tidak berhasil apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari dan Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik.¹² Jika Mediasi gagal, semua pernyataan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan maupun perkara lain dan harus dimusnahkan, serta Mediator tersebut tidak dapat dipanggil saksi di Pengadilan. Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, tetapi ternyata kemudian hari terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian, Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil proses Mediasi.

Dalam era globalisasi yang sudah memudahkan pertemuan secara virtual, dimungkinkan juga adanya Pengadilan secara Elektronik. Hal ini sudah terealisasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019). Dalam peraturan ini, sudah dijelaskan mengenai prosedur persidangan yang bisa diadakan secara jarak jauh dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Penegak Hukum maupun Para Pihak.¹³ Asas yang diterapkan dalam Pengadilan di Indonesia adalah *contante justitie* yang berarti peradilan sederhana, cepat, dan

¹² PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (6).

¹³ *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 2

biaya ringan sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009).¹⁴ Melalui asas ini, dapat disimpulkan bahwa proses peradilan harus tidak berbelit-belit, acaranya jelas dan mudah dipahami dengan biaya yang terjangkau.¹⁵

Dalam mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2019 ini, Mahkamah Agung mengeluarkan *website* resmi untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-Court*). *E-Court* adalah layanan untuk mendaftarkan perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran biaya perkara secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan dengan surat *online*, dan persidangan yang dilakukan secara *online*. Saat ini, *e-Court* hanya melayani penyelesaian sengketa di Pengadilan saja dan belum melayani Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.¹⁶ Padahal, dengan adanya fasilitas melakukan Mediasi maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya secara elektronik dapat membantu Pengadilan secara lebih optimal, terutama di masa endemi. Penerapan Mediasi secara Elektronik sebenarnya sudah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

*“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”*¹⁷

¹⁴ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009, Pasal 2 ayat (4).

¹⁵ UU 48/2009, Pasal 2 ayat (4).

¹⁶ Mahkamah Agung RI, “Tentang *e-Court*,” tersedia pada <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022.

¹⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (3).

Lalu, dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, disebutkan juga mengenai kehadiran Para Pihak yang menyatakan bahwa “Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.”¹⁸

Namun, belum ada pengaturan mengenai landasan hukum beracara Mediasi secara Elektronik, sehingga disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 (PERMA No. 3 Tahun 2022) menjadi awal untuk menerapkan Mediasi secara Elektronik di Indonesia. Secara singkat, PERMA No. 3 Tahun 2022 ini mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dilakukan dalam Mediasi secara Elektronik. Pelaksanaan Mediasi secara Elektronik ini merupakan Alternatif Tata Cara Mediasi di Pengadilan dan menghendaki proses Mediasi menggunakan sarana elektronik berdasarkan kesepakatan Para Pihak.¹⁹ PERMA No. 3 Tahun 2022 ini belum secara langsung dilaksanakan Pengadilan-Pengadilan Negeri di Indonesia walaupun sudah disosialisasikan ke pihak-pihak yang terkait.²⁰ Hal ini disebabkan karena belum adanya preseden mengenai aplikasi yang digunakan dan bagaimana cara menjaga sifat konfidensial atau tertutup dari proses Mediasi itu sendiri.

Beberapa pihak masih mempertanyakan mengenai prosedur Mediasi secara Elektronik. Munafrizal Manan yang merupakan Wakil Ketua Internal Komisi Nasional (Komnas) HAM dan juga Mediator HAM menyebutkan bahwa Mediasi secara Elektronik, terutama yang berkaitan dengan HAM

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik*, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 6

akan membuat prinsip kerahasiaan menjadi sulit diterapkan karena Komnas HAM sendiri akan sulit mengontrol Para Pihak saat melakukan Mediasi secara Elektronik. Menurut Munafrizal Manan, Mediasi secara Elektronik juga akan menimbulkan munculnya pihak ke-4, yakni teknologi informasi dan komunikasi yang dalam praktiknya tidak berada dalam kontrol penuh Para Pihak dan Mediator. Munafrizal Manan juga menyebutkan bahwa *hacking* merupakan permasalahan terbesar dalam Mediasi secara Elektronik²¹.

Selanjutnya, terdapat pula pendapat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmon Makarim yang menyampaikan bahwa terkait penerapan prinsip kerahasiaan dalam Mediasi secara Elektronik menurut perspektif Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi telematika harus ditekankan pada keamanan dalam teknologi dan juga perlindungan data. Edmon Makarim juga menyebutkan bahwa Mediasi secara Elektronik harus didukung oleh sistem elektronik yang terjamin, andal, dan jelas keberadaannya.

Perkembangan Mediasi di Malaysia dimulai sejak pertengahan tahun 1990 yang memberikan suatu alternatif bagi Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses Pengadilan. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk menghapus tumpukan kasus yang terjadi di Pengadilan. Proses penyelesaian sengketa secara damai ini pada awal tahun 2000 menjadi suatu penawaran yang harus ditawarkan hakim saat

²¹ Edmon Makarim merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Periode 2019-2023

Para Pihak berperkara di Pengadilan. Praktik Mediasi di Pengadilan maupun di luar Pengadilan kemudian diatur dalam *Practice Direction Number 5 of 2010 on Mediation* yang diubah menjadi *Practice Direction Number 4 of 2016 on Mediation*. Sejak adanya aturan ini, Mediasi menjadi suatu hal yang formal yang wajib ditawarkan oleh hakim pemeriksa perkara kepada Para Pihak. Selanjutnya, untuk Mediasi di luar Pengadilan diberi aturan yang mencakup prosedur yang harus ditempuh oleh Para Pihak dan Mediator nonhakim dalam *Malaysian Mediation Act 2012*. Hal ini dikarenakan agar ada penyelarasan dalam prosedur Mediasi di luar Pengadilan dengan Mediasi di Pengadilan.²²

Dalam Pengadilan di Malaysia, telah dibentuk suatu *The Court-Annexed Mediation Centre* di Kuala Lumpur yang merupakan program dari pengintegrasian proses Mediasi ke dalam proses litigasi perdata. Program ini menawarkan Mediasi dengan dipimpin oleh hakim atau petugas kehakiman sebagai Mediator tanpa biaya kepada semua pihak yang berperkara untuk membantu mereka menemukan solusi. Program ini juga menjelaskan kepada masyarakat luas mengenai tata cara Mediasi, perjanjian Mediasi, penjadwalan dan kehadiran, pelaksanaan sesi Mediasi, durasi, kesepakatan penyelesaian, penundaan, dan jika tidak tercapai kesepakatan, aturan tentang kerahasiaan, dan penarikan Mediasi oleh pihak yang berperkara²³. *The Court-Annexed*

²² Choong Yeow Choy, Tie Fatt Hee, dan Christina Ooi Su Siang, "Court-Annexed Mediation Practice in Malaysia: What the Future Holds," *University of Bologna Law Review*, Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 272.

²³ Choy, Hee, dan Siang, "Court-Annexed Mediation...," hlm. 274.

Mediation Centre Kuala Lumpur ini juga memiliki fasilitas berupa ruang Mediasi, ruang kaukus, dan ruang telekomunikasi.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Malaysia yang sudah lebih siap dalam pelaksanaan Mediasi secara elektronik. Malaysia sudah sangat maju dalam hal Mediasi secara elektronik dan sudah memiliki ruangan dan platform sendiri dalam pelaksanaannya, sehingga terjamin prinsip kerahasiaan dan dapat mengoptimalkan proses Mediasi. Mediasi di Malaysia juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya penumpukan kasus di Pengadilan sehingga dapat menjadi bahan percontohan yang baik. Fadzil Abu Ubaidah dalam penelitian yang berjudul Studi komparasi tentang kedudukan dan konsekuensi mediasi di pengadilan Indonesia dan Malaysia (2018) dengan hasil pembahasan menyatakan bahwa dalam proses mediasi di luar pengadilan merupakan salah satu proses hukum yang berlaku dan sama dengan proses penyelesaian dalam pengadilan dengan kekuatan hukumnya sama. Maka dari pada itu penulis mencoba mengambil rujukan perbandingan penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai mekanisme dan pelaksanaan Mediasi secara Elektronik dalam lingkup Pengadilan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan yang sejalan dengan asas *contante justitie*.²⁴

Skripsi ini juga akan memberikan gagasan mengenai cara

²⁴ Asas *contante justitie* merupakan asas peradilan yang mana disebutkan bahwa peradilan Indonesia bersifat cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini terdapat pada ketentuan di Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

pengimplementasian PERMA No. 3 Tahun 2022 secara optimal di Indonesia dengan melakukan komparasi terhadap Negara Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dikaji dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Proses Mediasi di Pengadilan Indonesia dengan model Mediasi secara elektronik?
2. Bagaimana Komparasi Mediasi Secara Elektronik di Indonesia dan Malaysia Ditinjau Dari Kerahasiaan Proses Mediasi ?

C. Tujuan Penelitian

dalam melakukan penelitian ini, tujuan penelitian dibagi ke dalam 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai Mediasi secara Elektronik agar dapat dilaksanakan secara efektif dan memenuhi seluruh unsur dari Mediasi. Adapun tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses mediasi di pengadilan Indonesia dengan model mediasi secara elektronik.
2. Untuk mengetahui komparasi mediasi secara elektronik di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari kerahasiaan proses mediasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan keintelektualan penulis dalam bidang hukum perdata dan juga menambah kekayaan keilmuan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat guna memenuhi amanah penulis tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan akademisi dalam melakukan penelitian atau lainnya khususnya terkait dengan Prosedur Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 antara Indonesia dan Malaysia

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi para akademisi, mahasiswa dan para peneliti lainnya dalam melakukan penelitian atau karya ilmiah lainnya. Pun juga penulis berharap artikel ini bisa berkontribusi sebagai bahan kajian atau referensi terhadap perkembangan dan pembaharuan hukum dan perkembangan sistem ketatanegaraan di masa sekarang dan tentunya di masa depan baik dalam lingkup Indonesia dan luar Indonesia sebagai bahan perbandingan serta melalui tulisan ini penulis berharap artikel ini dapat memberikan masukan pengetahuan bagi para peneliti lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Gagasan dan temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sebagai penambah cakrawala pengetahuan kepada para aktivis, para akademisi dan para praktisi serta para lembaga swadaya masyarakat yang selalu terlibat dalam kajian-kajian kritis terhadap hukum yang diciptakan oleh pemerintah sebagai landasan pembangunan nasional. Desain sistem hukum tata negara dengan membentuk suatu pedoman sebagai landasan pembangunan nasional yang ada selama ini terlebih dahulu dikaji dengan pendekatan teoritik, dielaborasi dengan masalah praktik dan berujung pada pemecahan masalah (*problem solving*). Dengan ini seluruh masalah yang dialami oleh pembuat hukum dan pemerhati hukum segera mendapatkan jalan keluar sesuai yang diharapkan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yakni aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi²⁵.

1. Metode Pendekatan

²⁵ Depri Liber Sonata. 2017. *Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Huku. lex crimen*. Volume 8. No.1. h. 25.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)²⁶ yakni untuk menjadi dasar dan pendekatan *Case Approach*. untuk melakukan telaah kasus yang berkesinambungan dengan kasus yang di angkat, dasar kasus yang diteliti terkait putusan yang serupa dengan kasus yang diteliti, penelitian ini dilakukan dengan penelitian doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Penulis juga menggunakan pendekatan konsep untuk dapat mengidentifikasi isu hukum yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat membangun argumentasi-argumentasi hukum yang belandaskan doktrin-doktrin hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian yuridis normatif, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiayanya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian hukum yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

²⁶ Depri Liber Sonata. 2017. *Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Huku. lex crimen*. Volume 8. No.1. h. 28.

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim . Adapaun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yakni:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
3. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang penulis gunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam menganalisa permasalahan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, maupun informasi dari elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumen studi yang memiliki relevansi dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang objek kajian ini. Studi kepustakaan merupakan studi yang mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait, kemudian membaca dan memetakan serta menyusun bahan-bahan

tersebut dalam suatu kerangka. Selain itu pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan literatur, jurnal, dan lain-lain.²⁷

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain. Sedangkan Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi ada kalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematis dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagaimana yang dipaparkan dibawah ini :

1. BAB I : PENDAHULUAN

dalam bab I pendahuluan ini berisi uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

²⁷ Yudha Bhakti Ardiwisastra. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum, PT.Alumni, Bandung*.h 11.

Pada bab II Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai tentang bahanbahan teori, pendapat sarjana, tinjauan yuridis berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di indonesia dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diteliti.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti memaparkan terkait dengan pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pokok pembahasan atau rumusan masalah yang meliputi : *pertama*, Bagaimana Proses Mediasi di Pengadilan Indonesia dengan model Mediasi secara elektronik; *kedua*, Bagaimana Komparasi Mediasi Secara Elektronik di Indonesia dan Malaysia Ditinjau Dari Kerahasiaan Proses Mediasi.

4. BAB IV : PENUTUPAN

Pada bab IV Penutup ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti paparkan pada Bab III dan berisikan mengenai saran atau solusi yang ditawarkan peneliti atas permasalahan yang diteliti.